



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 134-K/PM.III-19/AD/VII/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andreas Ayub Sibi
Pangkat/NRP : Serda/31980649290878
Jabatan : Ba Korem 172/PWY
Kesatuan : Korem 172/PWY
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 31 Agustus 1978
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kampung Kayu Pulau Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Danrem 172/PWY selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018 berdasarkan surat Keputusan penahanan sementara dari Danrem 172/PWY selaku Ankum Nomor : Kep/95/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 172/PWY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 September 2018 sampai dengan 8 Oktober 2018 berdasarkan Keputusan perpajakan penahanan dari Danrem 172/PWY selaku Papera Nomor : Kep/132/IX/2018 tanggal 29 September 2018.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 172/PWY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan 7 November 2018 berdasarkan Keputusan perpajakan penahanan dari Danrem 172/PWY selaku Papera Nomor : Kep/132/IX/2018 tanggal 1 November 2018.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 172/PWY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 November 2018 sampai dengan 7 Desember 2018 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan dari Danrem 172/PWY selaku Papera Nomor : Kep/179/XII/2018 tanggal 1 Desember 2018.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danrem 172/PWY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan 6 Januari 2019 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan dari Danrem 172/PWY selaku Papera Nomor : Kep/3/I/2019 tanggal 2 Januari 2019.

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor : 134-K/PM III-19/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Danrem 172/PWY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan dari Danrem 172/PWY selaku Papera Nomor : Kep/18/I/2019 tanggal 18 Januari 2019, kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 21 Januari 2019 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danrem 172/PWY selaku Ankum Nomor : Kep/38/I/2019 tanggal 30 Januari 2019

PENGADILAN MILITER III -19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-11/A-11/II/2019 tanggal 18 Februari 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 173/PVB selaku Papera Nomor : Kep/791/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/91/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/134/PM.III-19/AD/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap /134/PM.III-19 /AD/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019 tentang Hari Sidang.
5. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/91/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 didepan sidang yang dijadikan dasar perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

a. Agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Penjara selama : 1 (satu) tahun penjara.
Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer.

b. Mohon pula agar barang bukti berupa surat :

49 (empat puluh sembilan) lembar Absensi Korem 172/PWY bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Bati Min Pers atas nama Sertu Andrianto NRP 21060269701086.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor : 134-K/PM III-19/AD/VII/2019

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu mohon supaya ia dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua belas bulan Agustus tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal dua puluh bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas bertempat di Kodim 1714/Puncak Jaya Korem 173/PVB atau ditempat lain, setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan sengaja melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II tahun 1998 di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 751 RK 751/VJS kemudian pada tahun 2013 dipindahkan ke Korem 172/PWY kemudian pada tahun 2014 mengikuti pendidikan Secabareg setelah lulus di tempatkan di Kodim 1714/Puncak Jaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 31980649290878.
- b. Bahwa sekira bulan Juli 2014 Terdakwa selesai melaksanakan Diktukba di Rindam XVII/Cenderawasih dan kembali ke kesatuan Korem 172/PWY sambil menunggu penempatan tugas baru kemudian sesuai Surat Perintah Danrem 172/PWY Nomor : Sprin/363/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 Terdakwa mendapatkan surat perintah pindah Satuan ke Kodim 1714/Puncak Jaya Korem 173/PVB.
- c. Bahwa sejak bulan Oktober 2014 sampai dengan Desember 2015 Terdakwa telah menerima gaji di Satker 344444 Korem 173/PVB dan pada bulan Januari 2016 gaji Terdakwa telah dihentikan oleh Ankum atau Dandim 1714/Puncak Jaya hingga ditangkap oleh anggota Pomdam XVII/Cenderawasih pada tanggal 20 Agustus 2018.
- d. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin, tidak membawa

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor : 134-K/PM III-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/AD/VII/2019

barang inventaris satuan, serta tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuan baik secara lisan maupun surat.

- e. Bahwa dengan demikian sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018 Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari Kesatuan Kodim 1714/Puncak Jaya Korem 173/PVB atau atasan lain yang berwenang selama 1471 (seribu empat ratus tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan Terdakwa belum melapor (corp rapor) di Kesatuan Kodim 1714/PJ.
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak disiapsiagakan untuk operasi militer.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi Terdakwa sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, namun hingga saat persidangan ini Oditur Militer tidak dapat menghadirkan para Saksi karena tempat tinggal yang jauh dan tidak ada biaya Transportasi, kemudian atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangan para Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi Militer yang telah diberikan di bawah sumpah dan kekuatannya sama apabila para Saksi memberikan keterangan di Persidangan. Adapun keterangan para Saksi tersebut adalah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Syahlan
Pangkat/NRP : Serda/31000764330580
Jabatan : Bajurpon Tim Hub
Kesatuan : Korem 172/PWY
Tempat, tanggal lahir : Bima, 01 Mei 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Korem 172/PWY Bucen III Waena Jayapura.

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor : 134-K/PM III-19/AD/VII/2019

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 saat melaksanakan Diktukba AD TA. 2014 di Rindam XVII/Cenderawasih serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Juli 2014 Saksi dan Terdakwa selesai melaksanakan Diktukba di Rindam XVII/Cenderawasih dan kembali ke kesatuan Korem 172/PWY sambil menunggu penempatan tugas baru kemudian pada bulan Agustus 2014 Terdakwa mendapatkan Sprint dari Danrem 172/PWY untuk melaksanakan tugas di tempat bari yaitu Kodim 1714/Puncak Jaya namun pada tanggal 12 Agustus 2014 Saksi mendapat informasi dari Staf Intelrem 172/PWY jika Terdakwa tidak melaksanakan Sprint Danrem 172/PWY tersebut selanjutnya Satuan Korem 172/PWY memberikan TK (tanpa keterangan) terhadap Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIT saat Saksi selesai melaksanakan upacara bendera di lapangan Korem 172/PWY, staf Intel Korem 172/PWY menyampaikan jika Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota Pomdam XVII/Cenderawasih di kampung Terdakwa di daerah Pulau Kosong Kota Jayapura karena telah berbuat keributan.
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin, tidak membawa barang inventaris satuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak disiapsiagakan untuk operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Dendi Juanda Rasyid
Pangkat/NRP : Sertu/21120106381190
Jabatan : Baurkatjab Sipers
Kesatuan : Korem 172/PWY
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 9 November 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Korem 172/PWY Bucen III Waena Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa karena Saksi baru masuk kesatuan Korem 172/PWY sejak tahun 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 WIT saat Saksi sedang berada di ruang Staf Personel, Kasi

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor : 134-K/PM III-19/AD/VII/2019

Intelrem 172/PWY memanggil Saksi untuk merapat ke ruang Staf Intelrem, sesampainya di ruang staf Intel Saksi melihat Terdakwa sedang dikawal oleh anggota Pomdam XVII/Cenderawasih, kemudian Kasi Intelrem 172/PWY memerintahkan Saksi untuk mengecek nama Terdakwa di nominatif Korem 172/PWY, setelah dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa berada di nominatif Korem 172/PWY melainkan di nominatif Kodim 1714/Puncak Jaya selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke Mapomdam XVII/Cenderawasih untuk diproses.

3. Bahwa sesuai Surat Perintah Danrem 172/PWY Nomor : Sprin/363/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 seharusnya Terdakwa pindah Satuan ke Kodim 1714/Puncak Jaya namun Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018 dan kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Pomdam XVII/Cenderawasih di kampung Terdakwa di daerah Pulau Kosong Kota Jayapura.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin, tidak membawa barang inventaris satuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak disiapsiagakan untuk operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II tahun 1998 di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 751 RK 751/VJS kemudian pada tahun 2013 dipindahkan ke Korem 172/PWY kemudian pada tahun 2014 mengikuti pendidikan Secabareg setelah lulus di tempatkan di Kodim 1714/Puncak Jaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 31980649290878.
2. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2014 saat Terdakwa selesai melaksanakan pendidikan Secabareg, Terdakwa kembali ke Kesatuan Korem 172/PWY sambil menunggu surat perintah ke kesatuan baru kemudian pada bulan Agustus Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat surat perintah dari Danrem 172/PWY tentang pindah satuan baru di Kodim 1714/Puncak Jaya.

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor : 134-K/PM III-19/AD/VII/2019

3. Bahwa sekira bulan Agustus 2014 sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa bersama 10 (sepuluh) anggota yang akan berangkat ke satuan Kodim 1714/Puncak Jaya berkumpul di depan Perwakilan Kodim 1714/Puncak Jaya yang berada di Pos 7 Sentani Kabupaten Jayapura dengan tujuan untuk merencanakan keberangkatan ke Kodim 1714/Puncak Jaya dan saat itu Terdakwa terkendala dengan uang tiket keberangkatan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan tidak melaporkan ke satuan Korem 172/PWY.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018 secara berturut-turut dan kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Pomdam XVII/Cenderawasih karena berbuat keributan dengan tetangga Terdakwa kemudian selama Terdakwa meninggalkan dinas, kegiatan Terdakwa menjadi ketua Prospek (Program Strategi Pembangunan Kampung).
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin, tidak membawa barang inventaris satuan, serta tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuan baik secara lisan maupun surat.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak disiapsiagakan untuk operasi militer.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

49 (empat puluh sembilan) lembar Absensi Korem 172/PWY bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Bati Min Pers atas nama Sertu Andrianto NRP 21060269701086.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang diakui kebenarannya oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II tahun 1998 di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan setelah lulus

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor : 134-K/PM III-19/AD/VII/2019

ditempatkan di Yonif 751 RK 751/VJS kemudian pada tahun 2013 dipindahkan ke Korem 172/PWY kemudian pada tahun 2014 mengikuti pendidikan Secabareg setelah lulus di tempatkan di Kodim 1714/Puncak Jaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 31980649290878.

2. Bahwa benar sekira bulan Juli 2014 Terdakwa selesai melaksanakan Diktukba di Rindam XVII/Cenderawasih dan kembali ke kesatuan Korem 172/PWY sambil menunggu penempatan tugas baru kemudian sesuai Surat Perintah Danrem 172/PWY Nomor : Sprin/363/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 Terdakwa mendapatkan surat perintah pindah Satuan ke Kodim 1714/Puncak Jaya namun Terdakwa tidak berangkat dan meninggalkan kesatuan tanpa ijin hingga ditangkap oleh anggota Pomdam XVII/Cenderawasih pada tanggal 20 Agustus 2018.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin, tidak membawa barang inventaris satuan, serta tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuan baik secara lisan maupun surat.
4. Bahwa benar dengan demikian sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018 sesuai daftar absen Korem 172/PWY yang ditandatangani oleh Bati Min Pers atas nama Sertu Andrianto NRP 21060269701086, Terdakwa tidak hadir tanpa ijin Danrem 172/PWY atau atasan lain yang berwenang selama 1471 (seribu empat ratus tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak disiapsiagakan untuk operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun Majelis Hakim akan menguraikan sendiri sebagian dalam putusan ini, mengenai pidana yang di mohonkan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan dalam Dakwaan Oditur Militer secara tunggal mengandung unsure-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur kedua : “Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu”

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor : 134-K/PM III-19/AD/VII/2019

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu “Militer” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “ Militer “ adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL, TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam waktu perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II tahun 1998 di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 751 RK 751/VJS kemudian pada tahun 2013 dipindahkan ke Korem 172/PWY kemudian pada tahun 2014 mengikuti pendidikan Secabareg setelah lulus di tempatkan di Kodim 1714/Puncak Jaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 31980649290878.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Skepera dari Danrem 172/PVB Nomor Kep/791/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019.
3. Bahwa benar perkara Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/91/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019.
4. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa juga sebagai warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHPM Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor : 134-K/PM III-19/AD/VII/2019

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena dalam unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

"Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas ".

Bahwa istilah dengan sengaja tidak menaati mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya.

Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingannya dinas Militer. Bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

- a. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan dinas Militer.
- b. Pemberian perintah (atasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahan) harus berstatus Militer dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
- c. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya kewenangan untuk memberikan perintah sedemikian itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan Juli 2014 Terdakwa selesai melaksanakan Diktukba di Rindam XVII/Cenderawasih dan kembali ke kesatuan Korem 172/PWY sambil menunggu penempatan tugas baru kemudian sesuai Surat Perintah Danrem 172/PWY Nomor : Sprin/363/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 Terdakwa mendapatkan surat perintah pindah Satuan ke Kodim 1714/Puncak Jaya namun Terdakwa tidak berangkat dan meninggalkan kesatuan tanpa ijin hingga ditangkap oleh anggota Pomdam XVII/Cenderawasih pada tanggal 20 Agustus 2018.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin, tidak membawa barang inventaris satuan, serta tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuan baik secara lisan maupun surat.

3. Bahwa benar dengan demikian sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018 sesuai daftar absen

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor : 134-K/PM III-19/AD/VII/2019

Korem 172/PWY yang ditandatangani oleh Bati Min Pers atas nama Sertu Andrianto NRP 21060269701086, Terdakwa tidak hadir tanpa ijin Danrem 172/PWY atau atasan lain yang berwenang selama 1471 (seribu empat ratus tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak disiapsiagakan untuk operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, pengadilan berpendapat bahwa cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas “

Sebagaimana diatur dan diancam menurut 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD dan ditugaskan di Kodim 1714/Puncak Jaya dan menjabat sebagai Ba Kodim 1714/Puncak Jaya tentu telah dibentuk fisik dan mental melalui pendidikan dasar kemiliteran serta pembekalan materi hukum termasuk disiplin militer dengan maksud agar Terdakwa saat bertugas di Kesatuan dapat diandalkan untuk mendukung tugas Satuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah berdinas selama (.....) tahun seharusnya sudah memahami aturan-aturan yang berlaku di Kodim 1714/Puncak Jaya, termasuk mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan yaitu apabila seorang prajurit berhalangan untuk melaksanakan tugas wajib untuk melaporkan kepada Komandan Satuan dan walaupun Terdakwa sudah memahami aturan tersebut tetap Terdakwa tidak melaksanakannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas pada tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018 karena Terdakwa pada saat akan berangkat ke Kodim 1714/Puncak Jaya, Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli tiket Pesawat Udara, kemudian Terdakwa kembali kerumahnya dan tidak kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdibnas serta tidak melapor ke Kesatuan.

Menimbang : Didalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai Subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor : 134-K/PM III-19/AD/VII/2019

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya, mengutamakan kepentingan pribadi, dari pada kepentingan dinas sebagai Prajurit TNI.
2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa adalah kurangnya kesadaran Hukum dan kurangnya jiwa kejuangan pada diri Terdakwa terhadap tugas-tugasnya sebagai Prajurit TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan prajurit dan mengganggu kelancaran tugas pokok dimana semestinya Terdakwa bertugas.
4. Bahwa tindak pidana ini terjadi karena Terdakwa pada saat akan berangkat ke Kodim 1714/Puncak Jaya, Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli tiket Pesawat Udara, kemudian Terdakwa kembali kerumahnya dan tidak kembali berdibnas serta tidak melapor ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan.
2. Terdakwa belum pernah di hukum.
3. Terdakwa mengakui kesalahan-kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
4. Terdakwa sudah cukup lama mengabdikan diri di TNI.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan organisasi dan disiplin TNI pada umumnya dan khususnya Kesatuan Terdakwa.
3. Akibat dari perbuatan Terdakwa, tugas-tugas yang seharusnya di kerjakan atau dilaksanakan oleh Terdakwa terabaikan dan menjadi beban pada personil lainnya (orang lain).

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor : 134-K/PM III-19/AD/VII/2019

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana selama (.....) bulan, maka setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pidananya serta segala sesuatu yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana tersebut masih terlalu berat bila dibandingkan dengan kesalahan Terdakwa, sehingga perlu dikurangkan, sekaligus hal ini menjawab permohonan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
49 (empat puluh sembilan) lembar Absensi Korem 172/PWY bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Bati Min Pers atas nama Sertu Andrianto NRP 21060269701086.

Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan maka dapat memperkuat pembuktian unsure tindak pidana, untuk mempermudah penyimpanannya maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Mengingat : Pasal 103 ayat (1) KUHPM, Jo Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Andreas Ayub Sibi, Serda NRP 31980649290878, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tidak mentaati perintah dinas "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) tahun penjara.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer.

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor : 134-K/PM III-19/AD/VII/2019

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

49 (empat puluh sembilan) lembar Absensi Korem 172/PWY bulan Agustus 2014
sampai dengan bulan Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Bati Min Pers atas
nama Sertu Andrianto NRP 21060269701086
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas
ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari senin tanggal 29 Juli 2019 dalam musyawarah
Majelis Hakim oleh Puspayadi, S.H Kolonel Chk NRP 522960 sebagai Hakim Ketua dan
522960 Erwin Kistiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527136 serta Muhammad Idris, S.H.
Letkol Sus NRP 524413 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim
Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam
sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di
atas, Oditur Militer Zulkarnain, S.H. Mayor Chk NRP 11970008370689 Panitera
Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275 serta dihadapan umum
dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Puspayadi, S.H
Kolonel Chk NRP 522960

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Erwin Kistiyono, S.H., M.H.
Letkol` Sus NRP 527136

Muhammad Idris, S.H.
Letkol Sus NRP 524413

Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor : 134-K/PM III-19/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)